



PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD/Honor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Umban Sari Atas/Flamboyan RT.003 RW. 008 No. - Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Umban Sari Atas/Flamboyan RT.003 RW. 008 No. - Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 01 Desember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr. pada tanggal 01 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Riau sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 09 Maret 2013;

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat, di jalan Umban sari atas RT.03/RW08 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai dalam wilayah Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba' daddukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: a. Anak (laki -laki) Pekanbaru, 24 Juli 2015;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula pada awal pernikahan masih hidup rukun dan damai, namun semenjak memasuki 1 (satu) tahun usia Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran, dan puncaknya sekitar pada bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada inti disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana mestinya ;
 - c. Kakak Tergugat ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan selalu mendikte rumah Tangga Penggugat ;
 - d. Tergugat tidak jujur terhadap keuangan serta mengabaikan Penggugat selaku istri hingga sampai Penggugat hamil dan sampai melahirkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat cuek tidak memperdulikan nasib dari Penggugat dan anaknya selama didalam kandungan yang mengalami kelainan jantung, dan setelah anak antara penggugat dan Tergugat meninggal sikap Tergugat cuek dan tidak mengurus Penggugat malahan mengurus keluarga Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat sebagai istri sepenuh hati;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2015 dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ jo PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi “ antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan putus ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. 79/18/III/2013 tanggal 09 Maret 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi pertama.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Umban Sari RT. 003 RW.008, Kelurahan Umban Sari;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Umban Sari RT. 003 RW.008, Kelurahan Umban Sari;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai saat ini;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa tidak tahu kemana Tergugat pergi;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi, tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sebagai kepala keluarga kurang tanggung jawab/ perhatian kepada Penggugat;

Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

Saksi II. Nama Saksi kedua .

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Umban Sari RT. 003 RW.008, Kelurahan Umban Sari;

Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Umban Sari RT. 003 RW.008, Kelurahan Umban Sari;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sampai saat ini;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa tidak tahu kemana Tergugat pergi;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi, tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sebagai kepala keluarga kurang tanggung jawab/ perhatian kepada Penggugat;

Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Kec. Rumbai

pada tanggal No. 79/18/III/2013, atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P. yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, yang akibatnya mereka berpisah sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi kedua menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, yang akibatnya mereka berpisah sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi pertama adalah Kakak kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi kedua adalah Adik kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi pertama, Saksi kedua yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Jejaka dan Perawan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan Talak satu bain shugra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Rumbai, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan KUA Kec. Rumbai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu *rupiah*).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 28 April 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

A z w i r, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)